



PUTUSAN

Nomor 0347/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS PEMDA Tk II, tempat tinggal di Jl. -----RT/RW 01/01, Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, Pekerjaan PNS PEMDA Tk II -----, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0347/Pdt.G/2019/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemda Kabupaten Konawe Kepulauan, Pemohon telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 241 tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019;

Hal. 1 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah bercerai di Pengadilan Agama Unaaha dengan perkara nomor 0017/Pdt.G/2015/PA Una. Dan telah resmi bercerai pada tanggal 30 April 2015;
3. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih saling menyayangi sehingga kemudian Pemohon dan Termohon memutuskan untuk mencoba kembali membina rumah tangga yang kemudian pada tanggal 11 Januari 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/003/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 karena itu antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Desa ----- Kecamatan ----- Kab. Kolaka Timur ;
6. Bahwa sejak Februari 2017, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan dan percekocokan terus menerus tanpa adanya harapan untuk dapat dirukunkan kembali sampai permohonan ini diajukan oleh Pemohon yang disebabkan :
 - Termohon seringkali menghina orangtua dan keluarga Pemohon dengan ucapan kasar
 - Termohon sejak tahun 2016 memutuskan tali silaturahmi di lingkungan keluarga dan orang tua Pemohon
 - Termohon selalu meminta Pemohon untuk mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama;
7. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2018 yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan sehingga kemudian mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah kediaman, Pemohon sampai saat ini berkediaman di rumah sendiri di Kelurahan -----, ----- Kabupaten Konawe, sementara Termohon sendiri saat ini berkediaman di rumah orang tua Termohon di desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. sejak saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi ;

Hal. 2 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun telah berulang kali dilakukan upaya perdamaian baik melalui keluarga maupun atasan langsung Pemohon akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga Termohon;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 241 tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Kepulauan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali demi keutuhan rumah tangganya, baik melalui tahapan persidangan maupun melalui tahapan mediasi sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Zulfahmi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Unaaha, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya semula ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa Termohon membenarkan dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Termohon membenarkan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka Timur;
4. Bahwa Termohon membenarkan sejak Februari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Termohon membantah sebagian dan membenarkan sebagian dalil permohonan Permohonan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu;
 - Bahwa Termohon membantah jika Termohon pernah menghina orang tua Pemohon, namun Termohon mengakui pernah berkata kasar kepada saudara kandung dan saudara sepupu Pemohon karena keduanya yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
 - Bahwa Termohon membantah jika Termohon telah memutuskan tali silaturahmi dilingkungan keluarga Pemohon;
 - Bahwa Termohon membantah meminta Pemohon untuk mengurus surat perceraian di Pengadilan Agama jika setiap terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2018 telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon menetap di rumah kediaman Pemohon di Kelurahan -----, -----,

Hal. 4 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe, sedangkan Termohon menetap di rumah orang tua
Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil – dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi
2. Bahwa Termohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat rekonvensi akan menerima walaupun perceraian tersebut harus terjadi, maka Penggugat rekonvensi/Termohon dalam konvensi akan memintakan hak – haknya;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018 sampai dengan diajakannya permohonan ini oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi, Tergugat rekonvensi telah lalai dari kewajibannya sebagai seorang suami yang masih sah terikat sebagai suami istri untuk memberikan nafkah wajib lahir, maka Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi wajib untuk melunasi nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
5. Bahwa kewajiban nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi adalah sebagai berikut :
 - Nafkah Lampau yang dihitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
 - Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), per 3 bulan yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Mut'ah sebuah cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara

Hal. 5 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Termohon dalam Jawaban, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa dalil-dalil bantahan Pemohon pada Replik ini mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sebagaimana tertuang dalam Permohonan Pemohon sepanjang masih ada relevansinya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil replik Pemohon Konvensi yang sekarang bertindak sebagai Tergugat rekonvensi dalam pokok perkara diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat rekonvensi di bawah ini sepanjang masih ada relevansinya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya meminta Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah, akan ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi dengan alasan bahwa selama ini Tergugat rekonvensi masih sering memberikan nafkah lahir dengan mengirim uang kepada Penggugat rekonvensi namun tidak dalam jumlah yang banyak seperti yang dikehendaki oleh Termohon karena penghasilan Tergugat rekonvensi yang semakin kurang karena masih memiliki kewajiban melunasi pinjaman/kredit di Bank yang pernah diambil untuk biaya sehari-hari Pemohon dan Termohon dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 3.156.361,00. disamping itu, Tergugat Rekonvensi juga membutuhkan biaya/uang yang akan dipergunakan untuk biaya mobilisasi dirinya dalam hal pulang pergi ke tempat kerja Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Konawe Kepulauan serta biaya hidup selama Tergugat Rekonvensi berada di tempat kerja tersebut;

Hal. 6 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau per 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi dengan alasan bahwa sisa penghasilan Tergugat rekonsensi yang tidak mencukupi karena masih memiliki kewajiban melunasi pinjaman/kredit di Bank, namun karena nafkah iddah wajib diberikan kepada Penggugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi akan memberikan nafkah iddah sesuai dengan sisa gaji yang Tergugat rekonsensi terima yaitu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tiga bulan;
- c. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak untuk memberikan mut'ah sebuah cincin emas 23 karat seberat 3 gram kepada Penggugat Rekonsensi dengan alasan yang sama yakni bahwa penghasilan Tergugat rekonsensi yang semakin kurang karena masih memiliki kewajiban melunasi pinjaman/kredit di Bank yang pernah diambil untuk biaya sehari-hari Pemohon dan Termohon dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 3.156.361,00. disamping itu, Tergugat Rekonsensi juga membutuhkan biaya/uang yang akan dipergunakan untuk biaya mobilisasi dirinya dalam hal pulang pergi ke tempat kerja Tergugat Rekonsensi di Kabupaten Konawe Kepulauan serta biaya hidup selama Tergugat Rekonsensi berada di tempat kerja tersebut;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi yang disampaikan secara lisan maka selanjutnya Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap dan sesuai dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi Termohon konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Bahwa atas replik rekonsensi Penggugat rekonsensi yang disampaikan secara lisan maka selanjutnya Tergugat rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi Tergugat rekonsensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 7 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 0003/003/I/2016 Tanggal 11 Januari 2016, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (P);
2. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Dinas ----- Kabupaten Konawe Kepulauan, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (TR.1);
3. Fotokopi kwitansi pembayaran sewa kamar kos selama enam bulan (Januari s/d Juli 2018) dari ----- kepada -----sejumlah Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah) serta fotokopi resi transfer/pengiriman uang pada Bank BPD pada bulan Maret, Mei, Juni dan Agustus 2018 dari ----- kepada -----, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (TR.2);
4. Fotokopi surat keterangan perjanjian pinjaman/kredit antara Pemohon dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Capem -----, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda (TR.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan ipar saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2017 ini Pemohon dan

Hal. 8 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berkata-kata kasar kepada saudara dan sepupu Pemohon, saksi mengetahuinya dari cerita saudara dan sepupu Pemohon yang juga merupakan ipar saksi;
 - Bahwa penyebab pertengkaran juga disebabkan karena Termohon memutuskan silaturahmi dilingkungan keluarga Pemohon, saksi mengetahui karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon datang kerumah orang tua Pemohon di -----;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di -----, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal dan menetap di rumah Pemohon di Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas ----- Kabupaten Konawe Kepulauan dengan pangkat/golongan III/c dengan gaji kurang lebih Rp 3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai kredit/hutang pada Bank;
 - Bahwa saksi beserta pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 34 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon yang merupakan sepupu saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;

Hal. 9 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Februari tahun 2017 ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berkata-kata kasar kepada saudara dan sepupu Pemohon, saksi mengetahuinya dari cerita saudara dan sepupu Pemohon yang juga merupakan ipar saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran juga disebabkan karena Termohon memutuskan silaturahmi dilingkungan keluarga Pemohon, saksi mengetahui karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon datang kerumah orang tua Pemohon di -----;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orang tua Pemohon di -----, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, Pemohon tinggal dan menetap di rumah Pemohon di Kelurahan -----, -----, Kabupaten Konawe sedangkan Termohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas ----- Kabupaten Konawe Kepulauan dengan pangkat/golongan III/c dengan gaji kurang lebih Rp 3.00.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai kredit/hutang pada Bank;
- Bahwa saksi bersama keluarga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon sudah tidak ingin rukun lagi dengan Termohon;

Hal. 10 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dipersidangan tidak mengajukan alat bukti lainnya dan telah mencukupkan dengan alat bukti surat dan dua saksi tersebut;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dipersidangan tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonan dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat cukuplah ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara perceraian, cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang

Hal. 11 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, Nomor : 241 tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Kepulauan yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan permohonan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan berdasarkan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, terhadap perkara ini telah dilakukan upaya perdamaian melalui jalur Mediasi dan berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/003/I/2016, bertanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe (bukti P) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2016, sehingga bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah

Hal. 12 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon seringkali menghina orang tua dan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar serta Termohon memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga Pemohon, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Pemohon yang diakui oleh Termohon tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta replik duplik dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/003/I/2016, bertanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe (bukti P) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 11

Hal. 13 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, sehingga bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (ipar Pemohon) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun delapan bulan lebih lamanya disebabkan karena Termohon seringkali menghina orang tua dan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar serta Termohon memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (sepupu Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah satu tahun delapan bulan lebih lamanya disebabkan karena Termohon seringkali

Hal. 14 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghina orang tua dan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar serta Termohon memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Pemohon dihubungkan dengan dali-dalil permohonan Pemohon ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi dipersidangan, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon tersebut tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2016 dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon seringkali menghina orang tua dan keluarga Pemohon dengan kata-kata kasar serta Termohon memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang dan selama itu pula antara

Hal. 15 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya merunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para Ulama' sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

وَأَن عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa karena Pemohon hingga akhir pemeriksaan perkara ini tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Dan tidak mungkin memaksakan kedua belah pihak untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga bila salah satu pihak berkeras untuk bercerai, karena bukan kebaikan yang dihasilkan namun sebaliknya bisa menimbulkan kemudhoratan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada mengharap maslahat (kebaikan), sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk

Hal. 16 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ikatan batin itu sudah tidak ada, terbukti dengan sudah tidak adanya saling mencintai, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain yang merupakan pondasi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menghendaki agar perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang ke dua atau ke tiga kalinya, sehingga berdasarkan Pasal 118 Komplasi Hukum Islam Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Hal. 17 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas dalil-dalil Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan Permohonan Tergugat rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat rekonvensi secara formal dapat diterima sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

- Nafkah Lampau yang dihitung sejak bulan Februari 2018 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), per 3 bulan yakni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebuah cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi agar dapat menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut secara damai dan diselesaikan secara kekeluargaan di luar sidang akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 18 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

a. Nafkah lampau

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junto pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa Tergugat rekonsensi sebagai suami dari Penggugat rekonsensi mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya selama keduanya masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat rekonsensi sejak bulan Februari 2018 sampai putusnya perkara ini sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsensi yang terhitung sejak bulan februari 2018 dengan alasan bahwa selama ini Tergugat rekonsensi masih sering memberikan nafkah lahir dengan mengirim uang kepada Penggugat rekonsensi namun tidak dalam jumlah yang banyak seperti yang dikehendaki oleh Penggugat rekonsensi karena penghasilan Tergugat rekonsensi yang semakin kurang karena masih memiliki kewajiban melunasi pinjaman/kredit di Bank yang pernah diambil untuk biaya sehari-hari Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 3.156.361,00. disamping itu, Tergugat rekonsensi juga membutuhkan biaya/uang yang akan dipergunakan untuk biaya mobilisasi dirinya dalam hal pulang pergi ke tempat kerja Tergugat rekonsensi di Kabupaten Konawe Kepulauan serta biaya hidup selama Tergugat rekonsensi berada di tempat kerja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat (TR.1),(TR.2), dan (TR.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TR.1) yang menerangkan bahwa gaji bersih setiap bulan yang diterima Tergugat rekonsensi sebagai seorang

Hal. 19 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara pada Dinas ----- Kabupaten Konawe Kepulauan adalah sejumlah Rp. 3.878.200,00,;

Menimbang, bahwa dalam bukti (TR.2) tersebut menerangkan bahwa Tergugat rekonsensi pada bulan Maret, Mei, Juni serta Agustus tahun 2018 mengirimkan/mentransfer uang kepada Penggugat rekonsensi dan pada bulan Juli tahun 2018 membayar kamar kos selama enam bulan (Januari s/d Juli 2018);

Menimbang, bahwa dalam bukti (TR.3) yang menerangkan bahwa pada bulan Maret Tahun 2018 Tergugat rekonsensi melakukan akad/perjanjian pinjaman/kredit di Bank BPD sejumlah Rp. 220 juta dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 3.156.361,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TR.1 dan TR.3) dapat disimpulkan bahwa setiap bulan Tergugat rekonsensi menerima penghasilan bersih tanpa potongan pajak dan bank yaitu Rp. Rp. 3.878.200,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurang Rp. 3.156.361,00 (tiga juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) adalah Rp. 721.839,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti (TR. 3) tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa hutang/kredit tersebut diambil pada saat Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masih bersama, dan digunakan secara bersama-sama pula oleh Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, namun hanya Tergugat rekonsensilah yang dibebani setiap bulan untuk mengembalikan hutang/kredit tersebut dengan cara diangsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (TR.2) maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat rekonsensi terbukti tidak lalai dan tetap memberikan nafkah lahir kepada Penggugat rekonsensi selama Penggugat rekonsensi berpisah dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonsensi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dalam perkara ini harus ditolak;

b. Nafkah iddah

Hal. 20 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonsvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonsvensi dengan rincian setiap bulannya Rp: 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) selama tiga bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan atas tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi tidak menolak untuk membayar nafkah iddah tersebut, namun Tergugat rekonsvensi tidak sanggup memberi nafkah iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi bersedia memberikan nafkah iddah sesuai dengan sisa gaji yang Tergugat rekonsvensi terima yaitu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan total keseluruhan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam tiga bulan;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan bagi seorang istri yang diceraikan berlaku baginya masa tunggu sebagaimana firman Allah Surah Al Baqarah ayat 228, Pasal 39 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam mana ia harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain dan oleh karena itu sepantasnyalah bekas suami memberi nafkah dalam masa iddah tersebut sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

لزوجها عليها

Artinya :“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvensi setelah diceraikan oleh Tergugat rekonsvensi maka Penggugat rekonsvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat

Hal. 21 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa bukti TR.1 tentang bukti gaji yang diterima Tergugat rekonvensi setiap bulannya dan Tergugat rekonvensi sebagai seorang ASN pada Dinas ----- Daerah Konawe Kepulauan dan bukti TR.3 tentang jumlah angsuran hutang/kredit perbulan pada bank BPD, maka Majelis mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi serta memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka Majelis sepakat menetapkan serta menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah @ Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 bulan untuk selama masa iddah berjumlah Rp 2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebuah cincin emas 23 karat seberat 3 gram, dan atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menolak untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, dengan alasan Tergugat rekonvensi masih memiliki kewajiban melunasi pinjaman/kredit di Bank dengan angsuran perbulan sejumlah Rp. 3.156.361,00. disamping itu, Tergugat rekonvensi juga membutuhkan biaya/uang yang akan dipergunakan untuk biaya mobilisasi dirinya dalam hal pulang pergi ke tempat kerja Tergugat rekonvensi di Kabupaten Konawe Kepulauan serta biaya hidup selama Tergugat rekonvensi berada di tempat kerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hal. 22 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Artinya “Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut’ah dengan cara ma’ruf atas orang-orang yang bertakwa”.

Menimbang, bahwa mut’ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, tujuan mendasar dari pemberian mut’ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang diceraikan sehingga ia tidak larut dengan kedukaannya dan dengan pemberian itu pula ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat rekonsensi telah mempasrahkan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 yang dijalani dengan segala suka dan dukanya, maka oleh karena itu sepatutnyalah Tergugat rekonsensi memberikan sesuatu yang berharga kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhitungkan keadaan dan penghasilan Tergugat rekonsensi, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara konvensi ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 23 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk selama tiga bulan;
3. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa cincin emas 23 karat seberat 3 gram;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 24 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Dr. Massadi S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ansar, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal Put. No. 0347/Pdt.G/2019/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)